

REVISI



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat perkenaan-Nya, perubahan sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 dapat terwujud. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 712 Tahun 2017 tentang Revisi Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 753 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini dijabarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 dalam bidang agama dan bidang pendidikan selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Presiden Kabinet Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Nasional sebagaimana telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan program, kegiatan dan anggaran tahun 2015-2019 pada satuan kerjanya masing-masing sebagai bagian dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Semoga Renstra ini dapat mendorong upaya yang terstruktur, sistemik dan massif dalam memberikan pelayanan yang signifikan kepada umat khususnya pada bidang agama serta bidang pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama.

Yogyakarta, 2 Januari 2018

KEPALA KANTOR



SIGIT WARSITA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019	1
LAMPIRAN I	
B A B I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Kondisi Umum.....	7
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	49
B A B II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	54
2.1 Visi, Misi Dan Agenda Pembangunan Nasional.....	54
2.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Agama	57
2.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	60
2.4 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	64
B A B III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	68
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama	68
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	80
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	90

B A B IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..	100
4.1 Target Kinerja	100
4.2 Kerangka Pendanaan	110
B A B V PENUTUP.....	113
LAMPIRAN 2	114
Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agama	114



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 04.1 TAHUN 2018

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah, tujuan, dan target yang jelas, teratur, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama tahun 2015 – 2019, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2019;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan sasaran strategis pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2019, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2019 baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 808 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2018,

KEPALA,



SIGIT WARSITA

Lampiran 1

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 - 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Dalam prakteknya, pencapaian tujuan-tujuan di atas turut disesuaikan dengan kondisi strategis Kementerian Agama yang memiliki peran penting dalam pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan. Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019 berupaya untuk menerjemahkan peran tersebut ke dalam bentuk arah visi dan misi, kebijakan, strategi, indikator, program, kegiatan, dan pendanaan. Namun demikian, dalam perjalanan implementasi renstra tersebut, Kementerian Agama perlu melakukan berbagai upaya penyesuaian kebijakan dan strategi dengan mempertimbangkan kondisi strategis dan hasil pencapaian pelaksanaan renstra dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan hasil telaah terhadap kondisi strategis, pelaksanaan renstra, dan perubahan organisasi Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, maka Kementerian Agama mengeluarkan dokumen revisi renstra 2017-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 808 Tahun 2017 yang kemudian diikuti revisi renstra Kanwil Kementerian Agama DIY sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama di daerah. Untuk itu Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta juga

menyusun dan menetapkan dokumen revisi renstra 2017-2019.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dengan indeks keshalihan sosial dengan mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku umat beragama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan

1.1.1.1 Penyediaan Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2017, jumlah penyuluh agama Islam berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam sebanyak 26 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 118 orang yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kota Yogyakarta, dengan jumlah ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim adalah 1:4200 artinya 1 orang penyuluh harus melayani 4200 orang.

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluh agama Fungsional. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

Sementara jumlah tenaga penyuluh agama Buddha di Kota Yogyakarta berstatus PNS sebanyak 1 orang, Penyuluh Agama Katolik PNS di wilayah Kota Yogyakarta sampai tahun 2017 sejumlah 2 orang. Sementara untuk pemeluk agama Kristen, jumlah tenaga penyuluh PNS sampai tahun 2017 sebanyak 1 orang.

1.1.1.2 Festival keagamaan

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah memberikan dorongan dan bantuan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba kitab suci seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ).

Kegiatan MTQ Tingkat Daerah diselenggarakan setiap tahun, sedangkan MTQ dan STQ Tingkat Nasional (MTQN dan STQN) diadakan dua tahun sekali secara bergantian.

Selain memberi dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada 2011 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR Mengaji) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia, yakni mengaji Al-Qur'an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan. Melalui program ini, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an, lebih termotivasi membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, dan merekatkan hubungan keluarga.

1.1.1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, tingkat Kota Yogyakarta, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan orientasi dan koordinasi mencakup tema penanganan masalah HIV/AIDS, aliran keagamaan bermasalah, penanggulangan human trafficking, koordinasi organisasi keagamaan wanita, pengarusutamaan gender, dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

1.1.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama [KUB]

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi "kerukunan substantif", yang bukan hanya sekedar

“kerukunan simbolis”, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah menetapkan sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni: (1) sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; dan (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

1.1.2.1 Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan

Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagamaan masyarakat di ruang publik (public space). Undang-Undang ini akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum Pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen bagi menyelesaikan konflik-konflik antarmasyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Di samping upaya perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama, untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada juga telah

dilakukan sosialisasi produk perundangan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, yang didesiminasikan melalui media cetak, elektronik, maupun online. Selain melalui strategi inovatif tersebut, kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimanapun juga harus tetap dipelihara.

1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (peace journalism).

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

1.1.2.3 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sampai saat ini, FKUB Kota Yogyakarta telah terbentuk. Sementara untuk upaya pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, dan memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.

Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan. Koordinasi Tokoh Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelis-majelis agama dan pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragamayang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengendalian kerukunan umat beragama dalam merancang dan meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi masyarakat secara lebih kritis, telah dilakukan kemitraan dengan institusi media cetak, elektronik, dan online. Berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan institusi media terus ditingkatkan untuk terus mengusung semangat jurnalisme damai (peace journalism) yang menghargai nilai-

nilai kemanusiaan, pluralitas, dan agama dengan tetap berpegang pada prinsip independensi pers dan etika jurnalisme.

1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan

Umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti; penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan, suatu tempat edukatif di mana masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek tentang agama dan kehidupan keagamaan, melalui buku-buku, gambar/foto, dan video ataupun melalui dialog dengan tenaga ahli/laboran. Di samping itu dalam rangka turut serta mewujudkan ketertiban dunia, Pemerintah juga berperan serta dalam kegiatan Interfaith and Intercultural

1.1.2.5 Pembinaan Aliran Keagamaan

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia umumnya, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi, pembinaan dan dialog tentang pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Upaya lainnya adalah melalui pelaksanaan program deradikalisasi melalui pendidikan keagamaan dan kajian isu aktual paham keagamaan. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah menyelenggarakan kajian isu aktual dan dialog lintas guru pendidikan agama dan tokoh ormas

sehingga para pendidik maupun tokoh ormas memiliki *common platform* yang sama mengenai esensi agama/paham agama yang akan diajarkan/didakwahkan. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama

1.1.2.6 Pelayanan Administrasi Keagamaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam.

Di Indonesia jumlah KUA pada tahun 2015 adalah 5.497 KUA menyesuaikan pemekaran wilayah di beberapa daerah dan masih terdapat 501 KUA baru yang diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Kemenpan RB agar pelayanan masyarakat di wilayah pemekaran dapat terselenggara. Dari seluruh KUA yang definitif tersebut baru tersedia 1.741 atau 32% KUA yang telah memenuhi standar pelayanan masyarakat.

Secara Tipologi terdapat 706 KUA yang berada dalam tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan berada pada lokasi terpencil di daerah daratan dan sejumlah 248 KUA bertipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang berada pada lokasi terpencil di daerah kepulauan dan daerah perbatasan.

Berdasarkan kondisi bangunan gedung KUA terdapat 5.026 unit telah memiliki gedung dan lahan sendiri, 3.931 KUA kondisi bangunannya masih baik, 806 KUA kondisinya rusak ringan, 289 kondisinya rusak berat. Selebihnya, 471 KUA belum memiliki lahan dan gedung sendiri.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp. 3 juta per bulan. Jumlah pegawai KUA seluruhnya 17.569, termasuk 4.445 tenaga fungsional Penghulu, yang melayani tidak kurang dari 2.300.000 peristiwa nikah setiap tahunnya. Meskipun demikian, masih terdapat 1.500 KUA yang hanya memiliki SDM kurang dari 3 pegawai diantaranya 800 KUA dengan jumlah 2 orang pegawai dan 700 KUA dengan jumlah 1 orang Pegawai.

Adapun di Kota Yogyakarta, terdapat 14 KUA (14 orang Kepala KUA), 28 orang Penghulu, pegawai rata-rata berjumlah 5 – 10 orang, dan seluruhnya telah didukung fasilitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online. Prestasi KUA yang sangat membanggakan adalah berhasil meraih peringkat 1 KUA Teladan tingkat Nasional, yakni KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta pada Tahun 2013.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab ruyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan

manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti, Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu) dan Sistem Informasi Manajemen PNBPNR online (SIMPONI). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

Terkait pelayanan administrasi keagamaan bagi Umat Buddha sudah tertata dengan baik. Administrasi pernikahan maupun kependudukan serta layanan pendidikan agama dan keagamaan tidak mengalami diskriminasi.

Administrasi keagamaan yang sudah dan akan selalu dilaksanakan oleh Bimas Buddha adalah penerbitan tanda daftar rumah ibadat dan berbagai lembaga keagamaan Buddha yang ada di D.I.Yogyakarta.

Setiap lembaga keagamaan Kristen telah mengelola administrasi keagamaan sesuai dengan kebijakan dan aturan masing-masing. Sedangkan Pembimas Kristen hanya sekadar memotivasi agar setiap lembaga dapat mengelola administrasi secara baik. Apabila umat maupun lembaga membutuhkan pelayanan administrasi, seperti rekomendasi kegiatan, rekomendasi pengurusan permohonan bantuan dana, dan lain-lain, maka pembimas Kristen selalu melayaninya, apabila sesuai dengan aturan yang berlaku

Hirarki dalam Gereja Katolik mulai dari Keuskupan/Kevikepan, Paroki, Wilayah, Stasi, Lingkungan sudah memiliki tata cara administrasi masing-masing sesuai dengan arahan dari Keuskupan/Kevikepan dan melaksanakannya secara mandiri. Peran Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Katolik adalah menjalin relasi dan kerja sama sehingga mendapatkan hasil yang saling menguntungkan baik bagi Bimas Katolik dan juga bagi Gereja. Selain itu dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi keagamaan sehingga umat dapat terlayani dengan baik.

1.1.2.7 Penyediaan Kitab Suci

Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta hanya mendistribusikan kepada para penerima bantuan.

1.1.3. Pengembangan Rumah Ibadat

Salah satu kebijakan utama Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah

ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasional rumah ibadat. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadat diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadat sebagai pusat pembinaan umat.

Salah satu kebijakan utama Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasional rumah ibadat. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadat diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadat sebagai pusat pembinaan umat.

1.1.3 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Dalam ajaran agama salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu diantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai ajaran agamanya salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih membutuhkan. Kementerian Agama selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat, sebagai potensi ekonomi yang umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan paling tidak dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar umat Islam.

Dalam agama Islam, potensi ekonomi keagamaan terangkum dalam ajaran/perintah untuk mengeluarkan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) juga wakaf. Begitu pentingnya ajaran tersebut untuk mencapai tujuan diatas maka perintah mengeluarkan ZIS selalu bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, hal ini mengandung pengertian bahwa hubungan horizontal (membayar ZIS) sama pentingnya dengan kebutuhan hubungan vertikal (shalat)

1.1.3.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah antara lain, telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kemudian sesuai dengan survei Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2011 potensi zakat nasional mencapai Rp.217 triliun per tahun atau 3,4% dari total PDB. Pada tahun 2017 Baznas Kota Yogyakarta baru dapat mengumpulkan dana hampir Rp 5 milyar. Dana tersebut di kumpulkan dari SKPD-SKPD yang ada di Kota Yogyakarta. Lebih dari itu, jumlah tersebut juga belum termasuk dana yang di himpun oleh LAZ Nasional yang ada di Kota Yogyakarta. Dana yang terkumpul tersebut selanjutnya di gunakan untuk program :

1. Yogya Taqwa yaitu bantuan untuk syiar keagamaan, pembangunan tempat ibadah, yatim piatu, pembinaan majlis taklim dll
2. Yogya Cerdas yaitu bantuan untuk kegiatan beasiswa sekolah, beasiswa santri, fasilitas pendidikan dll
3. Yogya Peduli yaitu bantuan untuk korban bencana alam, bedah rumah kurang layak huni, bantuan air bersih dll
4. Yogya sejahtera yaitu bantuan untuk modal usaha, pelatihan usaha, kelompok usaha tani, bahan makanan pokok dll
5. Yogya Sehat yaitu bantuan pengobatan bagi keluarga miskin, santunan kesehatan melalui media dll

Selanjutnya sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2014 telah dilakukan proses Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta masa kerja 2015 - 2020 dari unsur masyarakat.

1.1.3.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf

Untuk sektor wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf di seluruh tanah air. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan di tanah air. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2007 menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam mendorong perkembangan wakaf nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2014, tanah wakaf tersebar di 764 lokasi dengan luas total 253.173 m². Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.45% telah bersertifikat, sedangkan 6.55% belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat untuk sertifikasi tanah wakaf sudah

cukup tinggi, yang tentu saja hal ini akan dapat mengurangi potensi sengketa tanah wakaf di kemudian hari.

Tabel VI.1
Jumlah, Luas dan Status Tanah Wakaf Serta Jumlah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
PER-SEPTEMBER 2014

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Tanah Wakaf		Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		PPAIW *
		Lokasi	Luas (M2)	Lokasi	Luas (M2)	Lokasi	Luas (M2)	
2	Kota	764	253.173	714	242.078	50	11.095	14
Jumlah		764	253.173	714	242.078	50	11.095	14

* PPAIW: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf / Wakaf Land and Wakaf Officer

Langkah penting Kemenang untuk melindungi tanah wakaf adalah melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program tersebut didukung dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf, antara lain memberikan bantuan pemberdayaan wakaf produktif dengan peruntukan hotel Syariah, rumah kost, pertokoan, mini market, peternakan, rumah sakit, SPBU, koperasi, perikanan, dan usaha mikro lainnya. Walau demikian masih ada dua persoalan besar dalam wakaf ini :

1. Sebagian besar tanah wakaf masih untuk masjid dan sekolah, sehingga fungsi potensi pengembangan ekonomi keagamaan dari bidang ini sangat kecil
2. Kualitas nadhir yang belum memadai untuk dapat menoptimalkan potensi harta wakaf

1.1.3.3 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen

Gereja (umat Kristen) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan bidang agama dengan memanfaatkan dana kolekte yang diperuntukkan prioritas pelayanan umat. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana kolekte atau persembahan yang dihimpun dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian). Dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh gereja (umat Kristen) yang pemanfaatannya antara lain untuk membiayai operasional gereja (ATK, telepon, listrik, transport, dll), pembangunan gedung gereja (tempat ibadah), dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) yang diperuntukkan melaksanakan tugas dan fungsi gereja yaitu membantu fakir-miskin, orang jompo, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari kolekte.

Dana tersebut di atas dikelola oleh gereja secara mandiri dan swadaya dengan akuntabel dan transparan melalui warta jemaat (penyampaian informasi kepada umat) dalam ibadah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan berkala (minggu, bulan, dan tahun).

1.1.3.4 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Katolik

Sejak berabad-abad umat Katolik membuat kolekte dengan tujuan menopang hidup para pelayan altar, perayaan ibadat ilahi, karya kerasulan, karya amal, memenuhi kebutuhan rumah atau tempat ibadat, serta mengatasi kemiskinan.

Kementerian Agama secara umum terus mendukung pengelolaan dana kolekte umat Katolik yang secara langsung dikelola oleh umat Katolik bersama Hirarki Gereja Katolik untuk penyelenggaraan pelayanan umat. Dana kolekte diberdayakan dengan sistem subsidiaritas dan 10% dari dana kolekte dialokasikan untuk biaya di bidang pendidikan. Misalnya untuk subsidi biaya operasional kepada sekolah-sekolah Katolik yang ada di daerah.

Selain dana Kolekte, ada juga dana APP dan persembahan. Semua dana tersebut dikelola oleh Hirarki Gereja Katolik yang merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, juga dengan keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah maupun agama. Maka di beberapa tempat dana itu menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas, antara lain untuk membangun dan melengkapi kebutuhan rumah sakit, panti asuhan atau rumah para lansia, rumah ibadat, pastoran atau gedung paroki dan ruang serba guna untuk berbagai kegiatan umum.

1.1.3.5 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia

Untuk agama Hindu pengelolaan Dana Punia dikelola langsung oleh Lembaga Artha. Lembaga Artha ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) D.I Yogyakarta, sebagai Lembaga yang sah menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu di Yogyakarta. Pengelolaan dana punia sebagai upaya untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dana umat yang dikelola ini memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Karena potensi ekonomi dari dana yang dikumpulkan dari umat tersebut sangat berperan

untuk memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

1.1.3.6 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita

Peran umat Buddha dalam membiayai kebutuhan operasional harian rumah ibadah dilakukan salah satunya melalui pengelolaan Dana Paramita yang dikumpulkan secara sukarela. Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh Pengurus Rumah Ibadah yang langsung dikelola masyarakat Buddha. Selain melalui bantuan operasional pendamping pengelolaan dana paramita, Pemerintah terus mendukung upaya peningkatkan peran dan manfaat pengelolaan dana paramita, melalui proses pembentukan Wadah/Badan/Lembaga yang mengelola Dana Paramita secara khusus. Dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Paramita, pengelolaan Dana Paramita lebih tertata dengan baik sehingga Dana Paramita tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kebutuhan sehari-hari rumah ibadah tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

1.1.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan peningkatan kualitas laporan keuangan haji.

1.1.4.1 Revitalisasi Asrama Haji

Keberadaan Asrama Haji Transit Daerah Istimewa Yogyakarta yang pembangunannya dimulai sejak tahun 1995 adalah berfungsi untuk melayani kegiatan "transit" jemaah haji dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan bertolak ke tanah suci Mekkah melalui Bandara Internasional Adi Sumarmo - Surakarta. Dengan arus perkembangan dan proses modernisasi yang begitu cepat, maka tuntutan terhadap fasilitas asrama haji terus meningkat, dan saat ini telah sampai kepada tataran dimana standar fasilitas akomodasi "transit" harus memenuhi standar kenyamanan, keamanan, serta higienitas serta konservasi terhadap lingkungan. Ditambah lagi, pemanfaatan fasilitas asrama yang pada mulanya hanya dimanfaatkan pada saat musim ibadah haji, kini dipandang harus lebih optimal serta diharapkan mampu mandiri, atau dengan kata lain kelak harus mampu membiayai dirinya sendiri.

Pada dasarnya, tuntutan dan harapan di atas diyakini akan mampu terwujud, terutama karena alasan-alasan seperti; adanya peluang untuk meningkatkan volume dan kualitas layanan yang saat ini sudah cukup besar (jumlah fasilitas akomodasi kamar yang banyak, ruang-

ruang rapat dengan berbagai kapasitas, serta harga yang relatif murah). Demikian pula dengan adanya rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo, maka status asrama haji "transit" bisa saja ditingkatkan menjadi asrama haji "embarkasi" yang dipastikan akan lebih dituntut dengan layanan yang lebih besar sekaligus dengan kualitas yang lebih advance pula.

Arah kebijakan baru untuk merubah pengelolaan fasilitas asrama haji dari Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), kemudian nantinya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menuntut sebuah upaya dan atau persiapan yang seksama. Untuk itulah, sebuah rencana yang bermuara pada kebijakan "revitalisasi" harus disusun, ialah peningkatan layanan haji dan umrah sekaligus menjadikan asrama haji menjadi sebuah "profit center" dengan tetap menjaga misi "syariah" yang diembannya.

1.1.4.2 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji


Niat umat Islam untuk menyelenggaraan ibadah sangat luar biasa dan bisa dikatakan over kapasitas, sehingga menimbulkan antri yang cukup lama untuk bisa diberangkatkan karena adanya pembatasan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi. Kuota ini ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan kesepakatan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, yaitu setiap 1.000 penduduk muslim 1 orang jatah kuota hajinya. Kuota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebanyak 2.455 orang jamaah biasa dan 19 orang untuk kuota petugas daerah. Sedang jumlah jamaah yang menjadi daftar tunggu sekitar 47.897 orang, dengan perkiraan calon jamaah haji yang mendaftar sekarang baru bisa berangkat pada tahun 2032.

Dengan banyaknya minat umat Islam untuk bisa menunaikan ibadah haji tersebut, maka sangat diperlukan adanya peningkatan pelayanan yang lebih baik. Permasalahan dalam pelayanan pendaftaran haji haji di D.I. Yogyakarta adalah tempat pendaftaran yang kurang representatif, seperti ruang tunggu yang kecil dan sempit, panas dan sebagainya. Sementara itu sistem pendaftaran haji juga terkesan kurang optimal Sebagai contoh, seseorang yang akan mendaftar haji dia harus ke Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Kota terlebih dahulu, setelah itu dia membayar setoran awal di Bank Penerima Setoran (BPS-BPIH) dan kemudian dia harus ke Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Kota lagi untuk menyerahkan bukti setoran awal. Belum lagi jika dilihat dari tempat penyimpanan dokumen jamaah haji yang menjadi daftar tunggu s.d. 2032 terkesan seadanya dan belum memenuhi standar kearsipan.

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urutan kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*.

Siskohat pada awalnya didesain berbasis *Green Screen* (Aplikasi *Power Term*) dimana pengguna dan lisensi yang terbatas yaitu pengguna harus meng-install aplikasi khusus. Namun semakin berkembangnya teknologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis *website* yang dapat diakses menggunakan browser internet seperti *Google Chrome*, *Internet Explorer*, dan *Mozilla Firefox*.



1.1.4.3 Pengembangan Pelayanan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu *trade mark* Kementerian Agama. Seluruh mata dan perhatian akan tertuju pada Kementerian ini setiap penyelenggaraan ibadah haji dilakukan. Kendati sebenarnya penyelenggaraan ibadah haji bersifat lintas kementerian,

namun karena posisinya sebagai *top leader* dalam kegiatan tersebut, membuat segala harapan, pujian dan cemoohan akan terarah padanya. Orang sering tidak peduli atas segala bentuk pembelaan bila dirasa ada item-item pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dianggap tidak sesuai harapan.

Peningkatan kualitas pelayanan adalah merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan haji, hal ini terjadi karena di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun menjadi semakin besar. Sementara itu praktek penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perbaikan yang berarti.

Berdasarkan hasil survey kepuasan jemaah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir ini tingkat kepuasan jemaah dapat dipertahankan dalam kategori memuaskan. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan jemaah haji rata-rata tahun 2010 sebesar 81,45%, tahun 2011 sebesar 83,31 %, tahun 2012 sebesar 81,32%, Tahun 2013 sebesar 82,69%, dan tahun 2014 sebesar 81,52%.

No.	Jenis Pelayanan	1431 H/ 2010 M	1432 H/ 2011 M	1433 H/ 2012 M	1434 H/ 2013 M	1435 H/ 2014 M
1	Petugas Kloter	88,88%	88,37%	88,36%	85,77%	84,71%
2	Petugas Non Kloter (PPIH AS)	83,64%	85,07%	82,31%	84,16%	82,13%
3	Ibadah	85,95%	85,82%	86,04%	84,89%	83,37%
4	Akomodasi/Pemondokan	79,95%	81,66%	81,38%	81,67%	80,09%
5	Catering (Madinah & Jeddah)	79,83%	80,46%	78,24%	80,21%	81,53%
6	Transportasi bus	76,82%	77,41%	74,00%	82,00%	78,84%
7	Catering Armina	73,39%	78,07%	76,85%	81,24%	81,37%
8	Lain-lain (Umum)	83,15%	82,98%	83,18%	81,56%	80,09%
Rata-Rata Nilai		81,45%	83,31%	81,32%	82,69%	81,52%

Di samping itu, pada tahun 2013 Kementerian Agama juga mendapatkan penghargaan dalam World Hajj and Umrah Convention (WHUC) sebagai penyelenggara haji terbaik. Secara keseluruhan, ada lebih dari 5.000 organisasi yang mengajukan voting untuk menentukan negara manakah yang memiliki predikat sebagai penyelenggara haji terbaik. Untuk itu, WHUC memberikan medali emas kepada Indonesia yang merupakan penghargaan untuk kategori *best pilgrimm*, sekaligus penghargaan paling prestisius di WHUC.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.
2. Dengan diberlakukannya kebijakan *e-hajj* oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat *e-reader*.
3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administratif dan teknis.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang telah berjalan meliputi pemondokan/akomodasi, transportasi, dan katering.

1. Sistem sewa pemondokan Mekkah dilakukan dengan kontrak langsung kepada pemilik rumah/penyewa atau melalui Maktab Aqari, sedangkan di Madinah melalui Majmuah (*service group*).
2. Sewa pemondokan di Madinah dengan melakukan sistem penyewaan akomodasi langsung kepada pemilik hotel yang memberikan kepastian penempatan kepada Jemaah haji di wilayah markaziyah dengan menggunakan sistem sewa musim atau sewa semi musim dan melakukan penyewaan lebih awal agar kapasitas yang ada di Markaziyah tidak disewa lebih dulu oleh misi haji negara lain.
3. Transportasi antar kota perhajian (Jeddah, Madinah, Makkah, dan Armina), dilaksanakan oleh Naqabah (organda Arab Saudi). Khusus untuk transportasi di Armina menggunakan sistem *shuttle* (Taraddudi). Untuk jemaah haji yang menempati pemondokan dengan jarak lebih dari 2 km ke dan dari Masjidil Haram disiapkan transportasi sholawat.
4. Layanan katering di Arab Saudi meliputi layanan katering di Makkah, Madinah, Arafah Mina, Hotel Transito, dan Bandara KAIA Jeddah pada saat kedatangan dan kepulangan jemaah haji. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan katering dilakukan dengan memperkuat pengawasan melalui penempatan petugas per maktab. Pengawasan katering meliputi aspek menu, rasa, pengolahan, higienitas, gizi dan sanitasi.
5. Menerapkan system *e-hajj* sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

1.1.4.4 Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji

Tahun 2004 Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiring dengan perkembangan jumlah pendaftar haji yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang juga berimplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji.

Untuk mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana telah diperluas dari hanya pada rekening giro juga di deposito, pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk, dan Penyertaan Saham pada Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan nilai manfaat lebih besar.

Hasil optimalisasi dana haji yang telah dihimpun sepanjang tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp.11,29 triliun dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

THN	DANA OPTIMALISASI SETORAN AWAL BPIH (Rupiah)				PENGUNAAN
	GIRO	DEPOSITO	SBSN	JUMLAH	
2010	38.934.958.193	526.097.382.599	444.084.469.500	1.009.116.810.293	1.051.151.691.454
2011	32.651.637.658	474.913.052.139	1.214.591.911.000	1.722.156.600.798	1.417.376.072.106
2012	50.456.000.000	428.992.000.000	1.818.980.000.000	2.298.428.000.000	1.701.153.527.309
2013	74.445.000.000	826.206.000.000	1.842.377.000.000	2.743.028.000.000	2.189.711.000.000
2014	3.200.000.000	1.480.849.000.000	1.993.020.000.000	3.477.070.000.000	2.986.415.000.000

Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *Direct Cost* dan *Indirect Cost*. *Direct Cost* adalah Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dan *Indirect Cost* adalah komponen BPIH yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2007, dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (*Direct Cost*).

1.1.4.5 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji

Secara umum, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dibuktikan

melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji dan akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik dan transparan, serta menunjukkan pula bahwa dana haji dikelola secara profesional dan akuntabel oleh Kementerian Agama.

Secara jelas penilaian Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak tahun 2010 - 2014 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

TAHUN	OPINI BPK
2010	<i>Disclaimer</i>
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian

Sejak tahun buku 2011, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekrutmen tenaga akuntan, menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan menggunakan referensi utama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sosialisasi, dan pelatihan akuntansi keuangan.

1.1.4.6 Pengembangan Pelayanan Umrah

Pada saat ini animo umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan banyaknya jumlah jemaah umrah yang mengikuti ibadah umrah setiap tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2012, tidak kurang dari 600 ribu jemaah umrah melaksanakan ibadah umrah yang dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jumlah PPIU yang memiliki izin dari Kementerian Agama saat ini berjumlah 655.

Tingginya permintaan terhadap pelaksanaan umrah belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik oleh penyelenggara, hal tersebut tercermin dari masih munculnya beberapa kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap penyelenggaraan mulai dari terlantarnya jemaah umrah sampai dengan kematian.

Untuk mengurangi hal negatif tersebut, Kementerian Agama telah berupaya untuk meningkatkan jaminan kualitas PPIU melalui proses akreditasi PPIU yang dilakukan secara bertahap.

Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen PHU tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jemaah umrah. Para pejabat dan jajaran Kementerian Agama berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Untuk itu akan dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah dan akreditasi terhadap PPIU. Selain itu akan dilakukan penerapan pakta integritas bagi travel-travel penyelenggara haji dan umrah sebagai lanjutan dari 4 program aksi nyata untuk melakukan reformasi umrah secara bertahap dan komprehensif. Kementerian Agama juga telah melakukan proses hukum kepada perusahaan travel yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah tanpa izin.

1.1.5 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.

1.1.5.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

1.1.5.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan madrasah.

Berdasarkan data EMIS, data jumlah madrasah adalah sebagai berikut :

NO	Kab/Kota	RA	MI			MTs			MA		
			Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	10	1	3	4	1	6	7	2	4	6

Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperanserta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun 2017 tercatat bahwa sebanyak 81,8% RA/MI/MTs/MA merupakan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

JENJANG	NEGERI		SWASTA	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
RA	0	0,0	10	100,0
MI	1	25,0	3	75,0
MTs	1	14,3	6	85,7
MA	2	33,3	4	66,7
		18,2		81,8

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB).

Dari sisi jumlah siswa, madrasah secara umum juga mengalami perkembangan sebagaimana table berikut :

JENJANG	TP 2016/2017			TP 2017/2018			KET
	NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH	
MI	464	125	589	468	125	594	Naik 4 (0,6%)
MTs	698	2.000	2.698	692	2.069	2.761	Naik 63 (2,3%)
MA	1.255	1.189	2.444	1.311	1.193	2.504	Naik 60 (2,5%)

Kementerian Agama secara menerus telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru.

Peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2 dilaksanakan dengan pemberian bantuan langsung pendidikan kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4, bantuan tidak langsung untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi, dan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan S1 bagi guru madrasah dengan program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2017, persentase guru madrasah yang belum berkualifikasi minimal S1 adalah sebagai berikut :

NO	KOTA	GURU PNS BLM S1
1	Kota Yogyakarta	3 orang

1.1.5.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Hasil Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu madrasah, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 77/2008).

Upaya peningkatan mutu madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN), yang selama 5 tahun terakhir telah mencapai kelulusan 100%. Namun dari sisi kualitas nilai UN, nilai rata-rata UN DIY masih belum memuaskan.

1.1.5.1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Eksistensi pondok pesantren di tengah arus modernitas saat ini tetap signifikan. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia pesantren memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga pendidikan ini layak dipertimbangkan dalam proses pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan dan moral. Ditinjau secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekitarnya. Pesantren telah lama menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua komponen masyarakat, termasuk dunia pesantren

Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diniyah dan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam mendapatkan momentumnya tersendiri. Momentum itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Dengan lahirnya sejumlah aturan tersebut, pendidikan diniyah dan pondok pesantren mendapatkan penguatan kesetaraan, baik pada aspek kesetaraan regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran. Kedua Peraturan Menteri Agama di atas, merupakan ikhtiar Kementerian Agama dan masyarakat pesantren untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader *mutafaqqih fiddin* dan memberikan *civil effect* bagi dunia pesantren, di samping sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan Islam.

Dalam konteks peningkatan akses, pendidikan diniyah dan pondok pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perluasan akses masyarakat untuk mengenyam layanan pendidikan pesantren. Sampai saat ini jumlah pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 289 lembaga, dengan 25.405 santri mukim dan 10.085 santri tidak berasrama/kalong. Secara detail dapat dilihat dalam grafik berikut :

**JUMLAH PONDOK PESANTREN MENURUT JENIS
PENYELENGGARAANNYA TAHUN 2017**

No	Kabupaten/ Kota	Pondok Pesantren			Jumlah
		Salafiyah	Khalafiyah	Kombinasi	
1	Kota	8	-	21	29

**JUMLAH PENGAJAR PADA PONDOK PESANTREN MENURUT
JABATAN, JENIS KELAMIN DAN STATUS KEPEGAWAIAN
TAHUN 2017**

No	Kabupaten/ Kota	Jabatan					Dosen	Jumlah
		Kyai	Badal Kyai	Ustadz				
				< S1	= S1	> S2		
1	Kota	29	29	175	290	71	-	594

**JUMLAH SANTRI PADA PONDOK PESANTREN DI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2016-2017**

No	Kabupaten /Kota	Santri			
		Santri Diasramakan		Santri Tidak Diasramakan	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kota	2,522	2,320	56	88

Untuk peningkatan akses masyarakat dalam pendidikan Al-Qur'an dapat digambarkan dengan keberadaan lembaga TPQ sebagai berikut :

**JUMLAH TKQ DAN TPQ PADA PONDOK PESANTREN DI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2016-2017**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah TKQ/T PQ	Santri			Ustad/Ustadzah		
			Putra	Putri	Jumlah	Putra	Putri	Jumlah
1	Kota	373	6,500	9,000	15,500	2,000	1,025	3,025

Perluasan akses dalam penuntasan Program Wajib Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) melalui pesantren yang diwujudkan dalam Program Pendidikan Kesetaraan Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha serta Program Paket A, Paket B, dan Paket C pada pondok pesantren juga masih terus dijalankan walaupun cenderung mengalami fluktuasi. Sampai dengan saat ini jumlah penyelenggara program kesetaraan sebanyak 1 lembaga sebagai berikut:

NO	LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM		PROGRAM			
	NAMA	ALAMAT	WD ULA	WD WUSTHA	PAKET B	PAKET C
1	Harun Asyafii	Karangkajen Yogyakarta		X		

Terkait dengan data kelulusan program pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren sejak tahun 2017 dapat digambarkan melalui tabel berikut :

DATA KELULUSAN PESERTA UNPK PADA PONDOK
PESANTREN TAHUN 2017

NO	JENJANG	PERIODE PERTAMA DAN KEDUA			
		PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	PROSENTASE
1	ULA	95	89	6	84,55
2	WUSTHA/PKT B	308	274	45	88,9
3	PAKET C	235	169	66	71,9
		638	532	117	83,3

DATA KELULUSAN PESERTA UNPK PADA PONDOK
PESANTREN TAHUN 2017

NO	TINGKAT	PERIODE PERTAMA			
		PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	PROSENTASE
1	ULA	88	85	9	97.1
2	WUSTHA	293	286	7	97.6
3	PAKET C	45	43	2	95.5
		426	414	18	97.1

DATA KELULUSAN PESERTA UNPK PADA PONDOK
PESANTREN TAHUN 2017

NO	TINGKAT	PERIODE PERTAMA			
		PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	PROSENTASE
1	ULA	143	121	22	84,6
2	WUSTHA	365	322	43	88,2
3	PAKET C	239	203	36	84,9
		747	646	101	86,4

Dalam rangka perluasan akses dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, Kementerian Agama telah melakukan rekognisi terhadap Pondok Pesantren Al Munwwir Yogyakarta sebagai penyelenggara satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren. Program ini dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap satuan pendidikan yang ada di pondok pesantren tersebut sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan fasilitasi pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan mu'adalah yang setara dengan Madrasah Aliyah /SMA. Pondok pesantren menyelenggarakan program ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren.

Selain itu, untuk meningkatkan peran dan kualitas kesehatan dan kesenian pada pendidikan di lingkungan pondok pesantren, Kementerian Agama bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menyelenggarakan Pekan Olah Raga dan Seni Daerah (POSPEDA). Program ini dilakukan melalui perlombaan dalam beberapa cabang olahraga dan seni yang diikuti oleh duta-duta pesantren dari masing-masing kabupaten. Even POSPEDA ini juga diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan duta Daerah Istimewa Yogyakarta ke Even POSPENAS (Pekan Olah Raga dan Seni Nasional).

Kementerian Agama bekerjasama dengan Kwartir daerah (Kwarda) sebagai pembina Gerakan Pramuka telah berpartisipasi dalam kegiatan Perkemahan Pramuka Santri Nasional (PPSN) dalam rangka mengembangkan potensi santri melalui sinergi pendidikan moral dan akhlak islami dengan metode interaktif dan dinamis berbasis keterampilan dalam gerakan pramuka. Melalui PPSN santri-santri dilatih untuk berjiwa sportif, disiplin, bertanggungjawab dan cinta tanah air serta memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. PPSN diselenggarakan tiga tahun sekali. Penyelenggaraan pertama diadakan pada tahun 2006 di Bumi Perkemahan Cibubur, DKI Jakarta. PPSN kedua diselenggarakan pada tahun 2009 di Bumi Perkemahan Letjen Mashudi Kiarapayung, Jatinangor, Jawa Barat. PPSN ketiga diselenggarakan pada tahun 2012 di Bumi Perkemahan Raja Ali Kelana, Kepulauan Riau dan pada tahun 2015 di laksanakan di Bumi Perkemahan Tanah Laut Kalimantan Selatan.

1.1.5.1.4 Peningkatan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan agama diarahkan pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus prioritas, salah satunya adalah program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada peningkatan mutu. Strategi pencapaian yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan

kualifikasi dan kompetensi guru dan pengawas PAI, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, tertinggal dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar model PAI pada sekolah, pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun strategi yang telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAI, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru dan pengawas PAI, peningkatan wawasan guru melalui program visiting guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS, penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI.

Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Kementerian Agama juga memberikan layanan sertifikasi pada Guru PAI dan Pengawas PAI di sekolah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Sampai tahun 2015, guru dan pengawas PAI yang sudah disertifikasi melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) berjumlah 1931 orang untuk PNS dan 417 untuk Non PNS.

1.1.5.1.5 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam

Bidang Pendidikan Madrasah terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama.

Pada aspek kelembagaan fokus program diarahkan antara lain pada akreditasi status madrasah dan penerapan pola manajemen berbasis madrasah. Pola pengelolaan madrasah menitikberatkan pada pengambilan keputusan secara parsipatoris, pemetaan *Education Manajemen Information System* (EMIS), peningkatan manajemen berbasis ISO, persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan disiplin pegawai, dan pengembangan pendidikan karakter bangsa.

Terkait dengan sertifikasi ISO untuk lingkungan madrasah, pada tahun 2014 terdapat 1 madrasah telah mendapatkan ISO 9001:2008, yaitu MAN Yogyakarta I.

Dalam rangka meningkatkan disiplin jam kerja pegawai, madrasah sudah menerapkan penggunaan Finger Print untuk daftar hadir pegawai dalam rangka meningkatkan, dan menegakkan disiplin dalam kinerja keseharian pegawai.

Pada aspek kerjasama, Bidang Pendidikan Madrasah telah menjalin kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga, UNY dan UII dalam bentuk pembinaan dan pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan.

1.1.5.2 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen

Peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat dasar dan menengah telah dilakukan melalui peningkatan kualifikasi Strata Satu (S1) PAK sebanyak 83 orang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan guru pendidikan agama Kristen juga telah dilakukan sertifikasi guru tingkat dasar dan menengah, sampai dengan tahun 2014 sebanyak 159 orang.

1.1.5.3 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik selama lima tahun terakhir telah dilakukan sejumlah upaya, melalui perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Sekolah Umum, telah diterbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/204/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik. Hal ini dimaksudkan untuk menata pelaksanaan pendidikan agama Katolik lebih baik pada lembaga keagamaan Katolik sehingga hasil dari pendidikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga terus didorong melalui upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada guru agama Katolik untuk Pendidikan S1, melalui program DMS.

Peningkatan kualitas tenaga pengajar juga didukung dengan peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pembinaan dan bimtek yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik. Selain itu terdapat lembaga pendidikan sebagai forum untuk guru yang disebut KKG dan MGMP. Bimas Katolik juga memberi perhatian khusus kepada lembaga

ini dengan adanya program bantuan pemberdayaan lembaga pendidikan KKG – MGMP sejumlah 4 lembaga di kota Yogyakarta.

Tidak hanya itu, jumlah siswa Katolik yang meningkat tiap tahunnya mau tidak mau membuat beban mengajar guru PNS dan GTY bertambah. Keberadaan Guru Pendidikan Agama Katolik Tidak Tetap sangat membantu dalam meringankan beban mengajar guru PNS dan GTY untuk melayani siswa Katolik. Dalam hal ini Bimas Katolik memfasilitasi Guru Pendidikan Agama Katolik Tidak Tetap dengan memberikan insentif setiap bulannya. Pada tahun 2015 baru mencapai 60 orang guru, ditargetkan sampai tahun 2019 dapat terfasilitasi semuanya dengan total 150 orang guru.

1.1.5.4 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu

Dalam rangka efektifitas pencetakan ahli agama melalui lembaga pendidikan keagamaan, maka telah dirintis pengembangan pendidikan keagamaan formal agama Hindu. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan pada pasraman formal diselenggarakan berjenjang: pratama, adi, madyama, utama dan maha widya pasraman.

Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Keagamaan pada jenjang pratama, adi, madyama, utama dan maha widya pasraman telah diperkuat dengan PMA No. 56 Tahun 2014. Selama ini sebanyak 11 Pasraman seluruhnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan belum cukup mendapatkan pelayanan secara maksimal dari Pemerintah. Guru Pasraman sebanyak 70 orang yang memberikan pendidikan pada siswa pasraman yang statusnya non PNS belum memperoleh bantuan insentif.

Untuk meningkatkan kualifikasi guru Agama Hindu PNS dan Non PNS sebanyak 38 guru telah dilakukan berbagai kegiatan workshop dan orientasi GAH.

Peningkatan mutu peserta didik, dilakukan melalui Dharma Sadhana Pasraman dan festival Sisya Dharma sebagai penyokong kegiatan jambore Pasraman Tingkat Nasional.

Peningkatan mutu lembaga pendidikan agama Hindu, dilakukan melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan rehab untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pasraman Agama Hindu, serta bantuan untuk Dharma Sadhana Pasraman.

1.1.5.5 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha

Penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha telah mengalami peningkatan yang

cukup baik yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan keagamaan Buddha. Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha selama lima tahun terakhir dilakukan melalui sejumlah kebijakan, yaitu perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta Pendidikan Tinggi Agama Buddha.

Pembinaan pendidikan keagamaan Buddha difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan di Sekolah Minggu Buddha (SMB/Vijjalaya) dan Dhammasekha dengan jenjang Nava, Mula, Muda dan Utama Dhamma Sekha. Kehadiran SMB/Vijjalaya di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya siswa yang beragama Buddha yang tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha di sekolah umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan keagamaan, Kementerian Agama telah menetapkan peraturan yang mengatur kelembagaan dan program pendidikan keagamaan dalam kerangka sistem pendidikan nasional melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha.

Untuk wilayah D.I.Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 Pendidikan Keagamaan Buddha non formal telah berdiri sebanyak 11 SMB/Vijjalaya dan 1 Dhammasekha serta 2 TK berciri Buddhis. Dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama Buddha, Kementerian Agama telah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan bantuan sarana dan prasarana.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha juga didorong dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan insentif kepada guru baik GTT Sekolah Minggu Buddhis maupun Sekolah Umum.

1.1.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

1.1.6.1 Tata Kelola Perencanaan Program

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan melibatkan pelaku pembangunan. Perencanaan pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas utama Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Kantor

Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai instansi vertikal Kementerian Agama ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas itu. Perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menentukan arah dan rupa kehidupan beragama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan dan bersifat sangat strategis.

Strategi pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan, tujuan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkandung dalam dokumen rencana strategis Kementerian Agama dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan tersebut dalam jangka pendek atau tahunan juga merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik prioritas nasional, bidang maupun prioritas kementerian/lembaga.

Kementerian Agama sejak tahun 2010 telah melakukan restrukturisasi program dan secara efektif diterapkan mulai tahun 2011. Restrukturisasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama secara efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, berkeadilan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diamanatkan dalam renstra Kementerian Agama.

Restrukturisasi tersebut sangat berdampak dalam proses perencanaan program dan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, khususnya dalam hal pembagian tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing unit kerja/satuan kerja terkait penyediaan data, proses penyusunan anggaran dan pelaporan. Selain itu, terjadi perubahan jumlah program yang diampu/dilaksanakan, yakni dari 13 program menjadi 9 program. Melalui restrukturisasi program dan kegiatan tersebut juga dapat dipastikan bahwa, masing-masing program dan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki penanggungjawabnya sendiri atas capaian kinerjanya sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Proporsi anggaran Kementerian Agama D.I. Yogyakarta untuk satuan kerja Kantor Wilayah dengan satuan kerja di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah sepanjang tahun 2010-2014 secara rata-rata menunjukkan angka perbandingan sebesar 11,38% untuk satuan kerja Kantor Wilayah dan 88,62% untuk tingkat satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah. Besarnya alokasi anggaran bagi kabupaten/kota dan Madrasah tersebut disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang dilayani oleh satuan kerja di tingkat paling bawah.

Alokasi Anggaran Pagu definitif/Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2010-2014

NO	PROGRAM	Jumlah Anggaran Pagu Definitif (Pagu Alokasi Anggaran) Tahun 2010-2014				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag	44.213.440	16.151.916	31.296.097	27.888.339	31.946.219
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kementerian Agama	1.101.500	2.500.000	5.200.000	2.282.877	2.400.000
3	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	357.649.112	2.072.540	3.268.803	13.652.437	5.619.085
4	Pendidikan Islam		426.621.643	478.409.181	535.622.128	552.194.727
5	Bimbingan Masyarakat Islam		48.332.492	56.818.690	64.525.208	67.359.176
6	Bimbingan Masyarakat Kristen		7.804.605	13.080.802	13.005.304	9.880.376
7	Bimbingan Masyarakat Katolik		12.709.679	18.722.188	19.046.338	19.396.459
8	Bimbingan Masyarakat Hindu		2.540.245	4.154.326	4.321.180	3.607.164
9	Bimbingan Masyarakat Budha		1.722.064	2.580.191	2.195.235	3.151.073
	Jumlah	402.964.052	520.455.184	613.530.278	682.539.046	695.554.279

Catatan :

1. Nama program merupakan hasil restrukturisasi program (belum diterapkan pada tahun 2010)
2. Jumlah anggaran berdasarkan alokasi pagu definitif/alokasi anggaran pada tahun yang bersangkutan

Persebaran Anggaran Pagu Definitif/Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2010-2014

NO	WILAYAH/SATKER	JUMLAH ANGGARAN/PROSENTASE										RATA-RATA
		2010		2011		2012		2013		2014		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pagu Propinsi	52.719.303	13,08%	56.400.104	10,84%	66.421.097	10,83%	76.281.901	11,18%	76.194.911	10,95%	11,38%
	Satker Kanwil	52.719.303	13,08%	56.400.104	10,84%	66.421.097	10,83%	76.281.901	11,18%	76.194.911	10,95%	11,38%
2	Pagu Kab/Kota/Madrasah	350.244.749	86,92%	464.055.080	89,16%	547.109.181	89,17%	606.257.145	88,82%	619.359.368	89,05%	88,62%
	Satker Kankemenag	206.412.605	51,22%	295.394.768	56,76%	343.827.392	56,04%	367.519.774	53,85%	369.274.982	53,09%	54,19%
	Satker Madrasah	143.832.144	35,69%	168.660.312	32,41%	203.281.789	33,13%	238.737.371	34,98%	250.084.386	35,95%	34,43%
	JUMLAH ANGGARAN	402.964.052	100,00%	520.455.184	100,00%	613.530.278	100,00%	682.539.046	100,00%	695.554.279	100,00%	100,00%

Secara keseluruhan, unit perencanaan di Kementerian Agama D.I. Yogyakarta bertanggung jawab atas penyusunan 118 dokumen DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dari 77 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tingkat provinsi/kantor wilayah, kabupaten/kota sampai dengan madrasah negeri (tingkat aliyah, tsanawiyah dan ibtidaiyah).

1.1.6.2 Tata Kelola Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kota. Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 didukung oleh 530 orang PNS yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Berikut adalah data sebaran ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag D.I. Yogyakarta berdasarkan atas jabatan :

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JABATAN

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Jabatan																			Ket.		
			Struktural	Fungsional Umum	Analisis Kebijakan	Aspirasi	Auditor	Dokter	Perawat	Dosen	Guru	Likayasa	Peneliti	Pengawas	Penghulu	Penyuluh	Perencana	Praktisi Humas	Praktisi Komputer	Pustakawan	Widyaiswara		Statistik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	164	41	105	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1.052	37	233	0	0	0	0	0	0	874	0	0	27	29	52	1	2	0	0	0	0	0	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	899	30	196	1	0	0	0	0	0	598	0	0	35	13	24	0	1	0	0	0	0	0	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	771	23	169	1	0	0	0	0	0	488	0	0	15	15	33	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1.158	41	292	1	0	0	0	0	0	742	0	0	22	21	39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	545	25	159	1	0	0	0	0	0	296	0	0	15	14	32	1	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4.589	220	1.180	6	0	0	0	0	0	2.794	0	0	118	94	194	2	6	0	0	0	0	0	0

simpeg.kemtanag / 14/01/2016 09:32

Tabel berikut adalah proporsi ASN di lingkungan kementerian agama berdasarkan atas agama :

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN AGAMA

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Agama					Ket.
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	164	144	4	8	4	4	
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1.052	1.024	8	16	3	1	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	899	873	6	14	2	4	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	771	747	3	18	0	3	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1.158	1.102	8	38	9	1	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	545	507	10	21	4	3	
Jumlah		4.589	4.397	39	115	22	16	

simpeg.kemtanag / 14/01/2016 09:32

Tabel berikut adalah proporsi ASN di lingkungan kementerian agama berdasarkan atas golongan :

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN GOLONGAN

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan/Ruang																				Ket.		
			I					II					III					IV							
			a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	164	0	0	0	0	0	0	1	7	2	10	26	46	24	25	122	24	7	0	1	0	0	0	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1.052	0	1	4	1	8	20	43	45	4	98	47	217	138	164	556	359	5	1	0	0	0	0	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	899	0	4	8	4	16	40	43	25	12	125	81	172	127	120	500	259	2	0	0	0	0	0	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	771	0	0	2	8	8	14	83	29	12	118	48	119	82	100	347	295	2	0	0	0	0	0	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1.158	0	0	2	5	5	19	50	16	11	56	77	231	124	155	591	482	1	0	0	0	1	0	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	545	1	1	1	5	8	4	33	15	3	61	35	101	84	98	298	173	3	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4.595	1	6	17	19	43	87	243	117	48	556	311	888	556	694	2.442	1.575	23	1	1	1	1	1.596	0

slmpag/kemenag/14/01/2016

Tabel berikut adalah proporsi ASN di lingkungan kementerian agama berdasarkan atas tingkat pendidikan :

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan											Ket.
			SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	164	0	1	26	0	1	6	1	94	34	1	0	
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1.052	0	12	167	1	96	21	0	707	87	1	0	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	899	2	19	153	0	64	17	0	544	99	1	0	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	771	2	8	145	1	73	29	1	441	71	0	0	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1.158	0	10	198	1	120	39	1	689	100	0	0	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	545	4	6	78	1	10	23	3	348	72	0	0	
Jumlah		4.589	8	56	767	4	324	135	6	2.823	463	3	0	

slmpag/kemenag/14/01/2016 09:25

Tabel berikut adalah proporsi ASN di lingkungan kementerian agama berdasarkan atas tingkat Eselon :

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JABATAN STRUKTURAL

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Jabatan Struktural															Ket.
			Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			
			A	B	Jml	A	B	Jml	A	B	Jml	A	B	Jml	A	B	Jml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	41	0	0	0	1	3	1	6	4	10	28	0	20	0	0	0	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	37	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	16	22	14	0	0	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	36	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	19	25	10	0	0	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	28	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	13	18	9	0	0	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	41	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	19	25	15	0	0	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	25	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	16	21	3	0	0	0
Jumlah		208	0	0	0	1	3	1	11	4	15	58	83	141	51	0	0	0

slmpag/kemenag/14/01/2016 09:26

Tabel berikut adalah proporsi ASN di lingkungan kementerian agama berdasarkan atas Jenis Kelamin :

**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JENIS KELAMIN**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin		Ket.
			Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	164	118	46	
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1,052	534	518	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	899	555	344	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	771	425	346	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,158	562	596	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	545	265	280	
Jumlah		4,589	2,459	2,130	

simpeg kemenag / 14/01/2016 09:37

Tabel berikut adalah proporsi ASN di lingkungan kementerian agama berdasarkan atas Usia Angkatan Kerja :

No	Unit Kerja	Jumlah	Usia						Ket.
			<24	24-29	30-39	40-49	50-57	57+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	164	0	1	57	57	51	3	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1,052	0	0	199	514	337	42	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	899	0	3	199	454	218	27	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	771	0	1	136	392	207	35	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,158	0	1	141	593	387	88	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	545	0	0	107	242	165	31	0
Jumlah		4,589	0	6	799	2,217	1,363	204	0

Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta diarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan kredibel. Untuk itu Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sedang dalam masa melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang kepegawaian melalui peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (**SIMPEG**) sebagai sarana pengolah data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama. Simpeg telah menyajikan sistem pengelolaan data yang professional, dengan menyediakan informasi data yang reliable, pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat.

Dalam rangka menghasilkan calon pegawai yang cakap, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengikuti kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, sesuai arahan Kementerian Agama RI berkomitmen melaksanakan sistem rekrutmen CPNS yang berkualitas, jujur, transparan, akuntabel, dan profesional.

Meskipun begitu, Rekrutmen CPNS Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dari jalur umum belum dimulai karena masih dalam masa Moratorium, insyaallah jika kran moratorium sudah dibuka, penerimaan CPNS akan dilaksanakan dengan menggunakan *system Computer Assisted Test (CAT)*.

Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, sesuai dengan arahan Kementerian Agama RI telah merintis proses pengangkatan dalam jabatan melalui assesmen agar pejabat yang diangkat memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan yang diperlukan. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan assesmen bagi Pejabat Struktural dan Calon Kepala Madrasah langsung untuk 210 *assessee* Pejabat Struktural dan 60 *assessee* Calon Kepala Madrasah yang kemudian ditindaklanjuti feedback hasil assesment dengan dilaksanakan Pengangkatan Kepala Madrasah hasil Asesmen di tahun 2015 serta pelaksanaan Rotasi Pejabat Struktural di awal tahun 2016.

Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun belum disempurnakan, juga telah disusun untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang terukur secara prosedur. Mengenai implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, perlu mendapat perhatian secara seksama dari para pelakunya agar keterukuran prosedur kerja dapat tercapai.

Dalam proses pembinaan PNS, sesuai arahan Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian. Nilai tersebut harus tertanam dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari. Penanaman budaya kerja pegawai juga disertai pelaksanaan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai sejak tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengelolaan SDM Kementerian Agama yang baik juga diwujudkan melalui sistem rekrutmen, pengangkatan, mutasi, rotasi dan promosi berdasarkan pola *assessment test* yang transparan, jujur, adil dan profesional. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas inovatif dan profesional Kementerian Agama melakukan rekrutmen PNS melalui sistem rekrutmen menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang akuntabel dan tidak diskriminatif berdasarkan sertifikasi ISO 9001-2008. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan dalam rangka memperluas zona integritas dalam pembinaan PNS Kementerian Agama adalah melakukan program pemetaan pegawai melalui redistribusi pegawai berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011. Pelaksanaan

program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai tiap satuan kerja Pusat dan Daerah sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

1.1.6.3 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Berlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003 memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemeriksaan, karena dapat memenuhi tuntutan fungsi pemeriksaan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Mulai akhir tahun 2004 Kementerian Agama secara konsisten meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Kewenangan pengelolaan keuangan yang semula terpusat kemudian didistribusikan dengan membentuk Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), serta mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan perangkat pembayaran lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menumbuhkan proses *check and balances*.

Dari capaian Laporan Keuangan Kementerian Agama sampai tahun 2013 yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), Kementerian Agama telah berupaya meningkatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi WTP. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun *Strategy* dan *Action Plan* Peningkatan Kualitas LKKA. Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama dilakukan melalui rekrutmen tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi aset tanah Kementerian Agama yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, serta menyusun sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan beserta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama pada setiap jenjang pelaporan, yaitu dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

1.1.6.4 Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Pengaturan organisasi Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Dalam pemerintahan negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan, sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang terdapat di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Dalam penataan organisasi, penataan dilakukan secara terpusat. Hasil sampai dengan saat ini, telah dilakukan pengembangan dalam bentuk penambahan unit kerja baru baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis, serta adanya perubahan struktur wilayah (pemekaran wilayah) baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan di tingkat kecamatan.

Di samping itu, dalam penataan tata laksana telah dilakukan penataan sistem dan prosedur kerja yaitu penerapan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.

1.1.6.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui mempunyai saluran untuk menyebarluaskan informasi keagamaan dan tupoksi, antara lain adalah laman resmi www.kemenagkotajogja.org; akun twitter @kemenagyogya; email kemenagkotayogya@yahoo.co.id; IG @kemenag_kota_yogyakarta dan laman resmi Facebook Kemenag Kota Yogyakarta.

Sosial media tersebut memiliki manfaat sangat luas yang menunjang tugas pokok dan fungsi kehumasan yaitu:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informasi;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan informasi;
3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data dan informasi;
4. Pengembangan sistem informasi; dan
5. Pelayanan data dan informasi.

1.1.6.6 Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Kementerian Agama telah

melakukan beberapa langkah reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2009. Langkah yang paling penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama yaitu dengan memenuhi tuntutan Sembilan Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi.

Dalam implementasinya, sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa hal dalam pencapaian Program Mikro Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh satker;
3. Sistem Rekrutmen SDM menggunakan ISO 9001:2008;
4. Penyusunan Analisis Jabatan;
5. Penyusunan Analisis Beban Kerja;
6. Pemberlakuan sistem SKP;
7. Pelaksanaan Sistem *Assesment* pegawai;
8. Pembangunan *database* pegawai;
9. Pelaksanaan program pengawasan melalui pembentukan SPIP, penyampaian LHKASN, pengelolaan SIMAK BMN, implementasi Zona Integritas menuju WBK dan penandatanganan Pakta Integritas sampai dengan Eselon II;
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja, secara nasional telah dilaksanakan melalui peningkatan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi WTP, penetapan IKU, peningkatan nilai LAKIP, dan penerapan Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik (e-MPA);
11. Pelayanan publik, secara nasional telah dilaksanakan penerapan standar pelayanan publik, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi Komputerisasi (TIK) dalam pelayanan, pengembangan sistem pengaduan masyarakat, peningkatan nilai survey kepuasan Jemaah Haji dari BPS dengan hasil memuaskan, peningkatan nilai Survei Integritas Sektor Publik oleh BPK, dan peningkatan nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Publik oleh Ombudsman; dan melakukan analisis jabatan yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan dan informasi beban kerja.

1.1.6.7 Peningkatan Kualitas Kebijakan

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, dan penyusunan draft kebijakan.

Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta penguatan prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti penanganan konflik bernuansa agama, peningkatan kualitas kerukunan,antisipasi munculnya gerakan radikal keagamaan, dan sosialisasi intensif tentang corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat, dan penuh rasa toleransi.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:

1. pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada,

menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan wajah keberagaman yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global; dan

2. tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:

1. terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya;
2. masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional; dan
3. terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.

1.2.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain :

1. tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
2. telah terbentuk FKUB Kota Yogyakarta;
3. pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah;
4. keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan; dan
5. jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain:

1. adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan
2. dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
3. upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
4. masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
5. rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan;
6. sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama;
7. dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama;
8. penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu; dan
9. masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga

mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum; dan
2. tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
2. berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparat penyedia pelayanan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur pemuka dan tokoh agama, serta penghulu;
3. masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta pungutan liar (pungli);
4. kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai;
5. masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di berbagai bidang pelayanan;
6. pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur organisasi minimal yang memadai; dan

1.2.4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Sejumlah potensi yang dapat mendukung mutu penyelenggaraan ibadah haji antara lain :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji Kota Yogyakarta;
2. Tingginya peran masyarakat Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dipresentasikan melalui berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Disamping itu juga terdapat peran serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah Umrah.
3. Jaringan Teknologi Informasi yang berkembang pesat di Kota Yogyakarta menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah.
4. Meningkatnya kapasitas ekonomi Kota Yogyakarta turut meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah.

1.2.5 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

1.2.5.1 Pendidikan Keagamaan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung mutu pendidikan keagamaan antara lain :

1. Sebagai lembaga yang menjadi harapan masyarakat untuk pengembangan pendidikan agama bagi putra-putrinya;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
3. Tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dalam mendukung terselenggaranya pendidikan diniyah;
4. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;
5. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
6. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;

7. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
2. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi;
3. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah yang rata-rata KBM nya diselenggarakan sore hari;
4. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada. Masih banyak dilakukan tugas rangkap;
5. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah baik mengenai pendanaan maupun kebijakan-kebijakan.

1.2.5.2 Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung mutu pendidikan agama antara lain :

1. Sebagian besar guru agama sudah bersertifikasi;
2. Guru dan pengawas banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
3. Semangat yang tinggi bagi guru guru di TK untuk mengajarkan agama walaupun dengan penghasilan yang belum memadai.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan agama antara lain:

1. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
2. Beberapa sekolah masih kekurangan guru;
3. Admin simpatika menjadi satu dengan Bidang Madrasah sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses data guru PAI;
4. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
5. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
6. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya.

1.2.6 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah:

1. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;
2. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;
3. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program;
4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan; dan
5. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama, antara lain:

1. Komitmen aparat untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik masih rendah;
2. Masih rendahnya pengelolaan data dan arsip kepegawaian di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
3. Belum tertatanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sehingga mengakibatkan belum optimalnya Aparatur Sipil Nasional yang ada;
4. Belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu/berkualitas akibat masih lemahnya sistem perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data;
5. Belum adanya buku pedoman proses perencanaan dan pelaporan baku yang dapat dijadikan rujukan standar terkait pembagian wewenang, tugas dan kewajiban masing-masing unit kerja/satuan kerja di tingkat wilayah/kab kota/madrasah;
6. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat ketidakselarasan struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat yang dilayani; dan
7. Pengembangan struktur organisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2010 masih belum selaras dengan restrukturisasi program dan anggaran, sehingga masih muncul struktur yang memiliki DIPA dan ada umat yang dilayani namun tidak ada struktur organisasinya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional

2.1.1 Visi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”.

2.1.2 Misi Pembangunan Nasional

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.3 Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selaras dengan Nawa Cita, tujuan, sasaran dan strategi Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan dalam rangka memenuhi Nawa Cita khususnya cita ke 5, 8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut:

- 1) Nawa Cita ke 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, lebih spesifik pada sub agenda Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019, dengan sasaran:
 1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
 2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
 3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
 4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
 5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
 7. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
 8. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 9. Tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Nawa Cita ke 8, yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalis medan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
 3. Meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama disekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;
 5. Meningkatkan budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 6. Meningkatkan lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
 7. Meningkatkan budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
 8. Meningkatkan budaya inovasi di masyarakat.
- 3) Nawa Cita ke 9, yaitu memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu:
1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan
 2. Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama

2.2.1 Visi Kementerian Agama

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kementerian Agama 2015 - 2019 adalah:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin

kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

2.2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

Dengan adanya perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam PMA No. 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Agama dan pembahasan terhadap capaian Renstra pada tahun 2017, diperlukan penyesuaian dan pengelompokan ulang tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. Beberapa pokok dari penyesuaian dan pengelompokan tersebut adalah memfokuskan tujuan dan sasaran yang bersifat strategis yang hendak dicapai pada level Kementerian Agama, dan mengalihkan sebagian tujuan dan sasaran kepada level program dan kegiatan

2.2.3.1 Tujuan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah

pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah :

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.2 Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

2.2.3.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Keshalihan Sosial yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan.
2. Sasaran terkait penguatan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c) Kerjasama.

3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Indeks Layanan Keagamaan pada masing-masing agama, yang mencakup komponen: (a) sarana dan prasarana ibadah, (b) penyuluh agama, (c) kitab suci, dan (d) lembaga sosial keagamaan;
 - b. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan KUA;
 - c. meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal;
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.1) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA/Pratama Widya Pasraman;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - c. meningkatnya APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
 - e. meningkatnya APM Mts/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman;
 - g. meningkatnya APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; dan
 - h. meningkatnya APK PTK/Ma'had Aly.
2. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan (TP.2) adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs;
 - b. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA; dan
 - c. meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

2.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

2.3.1 Visi Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta 2015 -2019 adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT D.I. YOGYAKARTA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama, khususnya masyarakat D.I. Yogyakarta.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan

bathin maka masyarakat D.I Yogyakarta akan mampu menjadi masyarakat yang mandiri.

2.3.2 Misi Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

2.3.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.3.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi di atas, Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah :

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.2 Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

2.3.3.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan tadi, maka Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian

Agama serta Sasaran Strategis Nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan
 - b. Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain :
 - a. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama; dan
 - b. Meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c) Kerjasama.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar;
 - b. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi;
 - c. Jumlah KUA yang memenuhi standar;
 - d. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi;
 - e. Meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal
 - f. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat D.I. Yogyakarta yang mencakup komponen proses pendaftaran, keberangkatan dan kepulangan.

Sedangkan sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.1) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya APK RA/Pratama Widya Pasraman;
 - b. Meningkatnya APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - c. Meningkatnya APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
 - d. Meningkatnya APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman;
 - e. Meningkatnya APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;

- f. Meningkatkan APM Mts/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; dan
 - g. Meningkatkan APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.
2. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan (TP.2) adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandai dengan :
- a. Meningkatkan rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs;
 - b. Meningkatkan rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA;
 - c. Meningkatkan Indeks Integritas Siswa.

2.4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

2.4.1 Visi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2015 -2019 adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA YANG
TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR
BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG ”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin maka masyarakat Kota Yogyakarta akan mampu menjadi masyarakat yang mandiri.

2.4.2. Misi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

2.4.3. Tujuan dan Sasaran

2.4.3.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi di atas, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menetapkan tujuan sesuai

dengan kedua tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah :

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.2 Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

2.4.3.2. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan tadi, maka Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian Agama serta Sasaran Strategis Nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan
 - b. Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain :
 - a. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama; dan
 - b. Meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c) Kerjasama.

3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar;
 - b. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi;
 - c. Jumlah KUA yang memenuhi standar;
 - d. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi;
 - e. Meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal
 - f. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kota Yogyakarta yang mencakup komponen proses pendaftaran, keberangkatan dan kepulangan.

Sedangkan sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.1) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya APK RA/Pratama Widya Pasraman;
 - b. Meningkatnya APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - c. Meningkatnya APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
 - d. Meningkatnya APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman;
 - e. Meningkatnya APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - f. Meningkatnya APM Mts/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; dan
 - g. Meningkatnya APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.
2. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan (TP.2) adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs;
 - b. Meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA;
 - c. Meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Agama

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
 - c) Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya;
 - d) Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.
2. Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya:
 - a) Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan;
 - b) Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama;
 - c) Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - e) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan dan Institusi Media;

- f) Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota;
 - g) Pengembangan dan penguatan kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
 - h) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - i) Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *traumahealing* berbasis keagamaan;
 - j) Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama;
 - k) Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;
 - b) Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;
 - c) Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadat yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadat dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama;
 - d) Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
 - b) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
 - c) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
 - d) Pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
 - e) Pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Budha;
5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:
- a) Revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya dalam mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
 - b) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;

- c) Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
 - d) Pengintegrasian sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen keimigrasian;
 - e) Peningkatan kualitas jaminan kepastian keberangkatan calon jemaah haji;
 - f) Peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokan dan konsumsi jemaah haji;
 - g) Peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji;
 - h) Peningkatan optimalisasi dana haji;
 - i) Peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji;
 - j) Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;
 - k) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji, yaitu melalui Efektivitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI);
 - l) Peningkatan pengawasan dan akreditasi terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - 1. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - 2. Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas;
 - 4. Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan diarahkan pada upaya:
 - 1. Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan MA/MAK/SMTK;
 - 2. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI/SDTK, MTS/SPMTK dan MA/MAK/SMTK;
 - 3. Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - 4. Pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T;
 - 5. Pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap;
 - 6. Pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.

- 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 1. Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 2. Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 4. Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 5. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan;
 6. Penyediaan laboratorium dan peralatannya;
 7. Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
- 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
 1. Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
 2. Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 3. Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
 4. Pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi peserta didik berprestasi;
 5. Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 6. Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.
- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:
 1. Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
 2. Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 3. Peningkatan mutu manajemen;
 4. Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 5. Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 6. Pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;
 7. Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
 8. Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
 9. Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
 10. Pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di provinsi;
 11. Penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.
- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
 1. Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;

2. Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 3. Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku;
 4. Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
1. Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 3. Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
 4. Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
 5. Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 6. Peningkatan sertifikasi guru;
 7. Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 8. Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas;
 9. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi; dan
 10. Pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
- 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 1. Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 2. Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 3. Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 4. Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 5. Pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasiswa pada ma'had aly;
 6. Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
 7. Pembangunan asrama pondok pesantren;
 8. Pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T);
 9. pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).

- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - c) Penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - e) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - g) Pelembagaan asrama pada pondok pesantren;
 - h) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
 - i) Pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - d) Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu;
 - e) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren;
 - e) Peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.
- 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;

- b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c) Penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
 - d) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - e) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan;
 - g) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air;
 - c) Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
- 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a. Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b. Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
 - c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi,
 - e. Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - f. Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - g. Peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
 - h. Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama;
 - i. Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
 - 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:

- a. Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b. Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c. Penyelenggaraan USBN pendidikan agama;
 - d. Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
- 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b) Pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
 - c) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - d) Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- 1) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - 2) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - 3) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - 4) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - 5) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - 6) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 7) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel;
 - 8) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;
 - b. Peningkatan kualitas dan relevansi litbang kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan, serta lektur dan khazanah pendidikan keagamaan melalui penelitian dan pengembangan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan isu-isu aktual keagamaan;
 - c. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan pengguna;
 - d. Pengembangan riset pengukuran indikator kinerja unit teknis, dan penguatan pengembangan hasil riset pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan;
 - e. Peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan diklat tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan dengan kebutuhan unit pengguna;
 - f. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an, pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi;
 - g. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama;
 - h. Peningkatan koordinasi dan komunikasi tindaklanjut hasil pemeriksaan dengan unit-unit bersangkutan;
 - i. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

3.1.2 Strategi Kementerian Agama

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;

- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama serta penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Ada 2 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- b. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pelayanan Haji Luar Negeri;
- c. Pembinaan Haji dan Umrah;
- d. Pengelolaan dana haji;
- e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
- f. Pelayanan Atase Haji di Jeddah; dan
- g. Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
- d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen.

7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

3.2.1 Arah Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama RI dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan.

Arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan termasuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
 - c. Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya;
 - d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.
2. Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya:
 - a. Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama;
 - b. Peningkatan kapasitas aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama;
 - c. Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;

- d. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media;
 - e. Pengembangan dan penguatan kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
 - f. Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - g. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan;
 - h. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama;
 - i. Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadat yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadat dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
 4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
 - b. Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
 - c. Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
 - d. Pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
 - e. Pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Buddha;
 5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:
 - a. Revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya;
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
 - c. Peningkatan pembinaan, pelayanandan perlindunganjemaah haji;
 - d. Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;

6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - 1) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - 2) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - 3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas;
 - 4) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTS dan MA/SMTK;
 - b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI, MTS dan MA/SMTK;
 - c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - d) Pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.
 - 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan; dan
 - f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya;
 - g) Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
 - 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
 - a) Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 - b) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
 - c) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 - d) Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.

- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan di arahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
 - b) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 - c) Peningkatan mutu manajemen;
 - d) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - e) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - f) Pemberdayaan KKM, KKG/MGMP, POKJAWAS dan MGMP;
 - g) Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
 - h) Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
 - i) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;

- 2) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
 - a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 - c) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku;
 - d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.

- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
 1. Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 3. Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi;
 4. Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 5. Peningkatan sertifikasi guru;
 6. Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 7. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi.

- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
 - 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 1. Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 2. Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan kesetaraan;
 3. Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;

4. Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 5. Pembangunan asrama pondok pesantren;
 6. Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaandi arahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - c) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - e) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
 - f) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
 - g) Pengembangan pondok pesantren unggulan *Tafaqquh Fiddin* dan vokasional/keterampilan.
 - 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan di arahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan di arahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren;
 - 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan di arahkan pada upaya:
 - a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;

- d) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - e) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - f) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air; dan
 - c) Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
- 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - c) Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - d) Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - e) Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama;
 - f) Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
 - 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b) Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c) Penyelenggaraan USBN pendidikan agama;
 - d) Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
 - 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);

b) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:

- 1) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
- 2) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
- 3) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel;
- 4) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;
- b. Peningkatan koordinasi dan komunikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit-unit bersangkutan;
- c. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

3.2.2 Strategi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dituangkan dalam 9 program berikut kegiatan prioritasnya, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama mulai dari tingkat provinsi sampai kab/kota.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum;
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama serta penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Ada 2 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- b. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah,

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Haji dan Umrah;
- c. Pengelolaan dana haji;
- d. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Kristen;
- d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Kristen.

7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan

akes dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Katolik;
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Katolik.

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Hindu; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Hindu.

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Buddha;
- d. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Buddha.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

3.3.1 Arah Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama RI dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan.

Arah kebijakan dan strategi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan termasuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
 - c. Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya;
 - d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.
2. Kebijakan dalam hal memperkukuh kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya:
 - a. Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama;
 - b. Peningkatan kapasitas aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama;
 - c. Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - d. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media;

- e. Pengembangan dan penguatan kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
 - f. Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - g. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan;
 - h. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama;
 - i. Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadat yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadat dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
 4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
 - b. Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
 - c. Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
 - d. Pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
 - e. Pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Buddha;
 5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:
 - a. Revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya;
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
 - c. Peningkatan pembinaan, pelayanandan perlindunganjemaah haji;
 - d. Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;
 6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:

- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - 1) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - 2) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - 3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas;
 - 4) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;

- b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTS dan MA/SMTK;
 - b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI, MTS dan MA/SMTK;
 - c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - d) Pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.
 - 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan; dan
 - f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya;
 - g) Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
 - 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
 - a) Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 - b) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
 - c) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 - d) Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.
 - 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan di arahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;

- b) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 - c) Peningkatan mutu manajemen;
 - d) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - e) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - f) Pemberdayaan KKM, KKG/MGMP, POKJAWAS dan MGMP;
 - g) Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
 - h) Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
 - i) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
- a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 - c) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku;
 - d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
1. Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 3. Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi;
 4. Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 5. Peningkatan sertifikasi guru;
 6. Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 7. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
- 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 1. Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 2. Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan kesetaraan;
 3. Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 4. Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 5. Pembangunan asrama pondok pesantren;

6. Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - c) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - e) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
 - f) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
 - g) Pengembangan pondok pesantren unggulan *Tafaqquh Fiddin* dan vokasional/keterampilan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren;
- 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - d) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;

- e) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - f) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air; dan
 - c) Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
- 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - c) Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - d) Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - e) Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama;
 - f) Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
 - 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b) Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c) Penyelenggaraan USBN pendidikan agama;
 - d) Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
 - 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - 1) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - 2) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - 3) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel;
 - 4) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;
 - b. Peningkatan koordinasi dan komunikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit-unit bersangkutan;
 - c. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

3.3.2 Strategi Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dituangkan dalam 9 program berikut kegiatan prioritasnya, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama mulai dari tingkat provinsi sampai kab/kota.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum;
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama serta penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Ada 2 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- b. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Haji dan Umrah;
- c. Pengelolaan dana haji;
- d. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 2 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Kristen;
- b. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Kristen.

7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;

- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Katolik;
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Katolik.

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Hindu.

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 2 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimbingan Masyarakat Buddha;
- b. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Buddha.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai dengan:
 - b. Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku sebanyak **412.873** orang sampai dengan tahun 2019; dan
 - c. Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan menjadi **1.023** Lembaga sampai dengan tahun 2019.
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain:
 - a. Jumlah konflik antar umat beragama yang dapat diselesaikan sebanyak **3** kasus/kegiatan sampai dengan tahun 2019;
 - b. Tercapainya Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c) Kerjasama dengan nilai **80 (Baik)** pada tahun 2019;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar sebanyak **210 lokasi** sampai dengan tahun 2019;
 - b. Meningkatnya jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi dan tersebar merata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak **155 orang** sampai dengan tahun 2019;
 - c. Meningkatnya jumlah KUA yang memenuhi standar dalam memberikan layanan administrasi keagamaan sebanyak **14** Lokasi sampai dengan tahun 2019;
 - d. Meningkatnya jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi dalam memberikan pelayanan sebanyak **27** orang sampai dengan tahun 2019;
 - e. Tercapainya nilai Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal;
 - f. Tercapainya nilai survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kota yang mencakup komponen proses pendaftaran, keberangkatan dan kepulangan dengan **nilai 82 (baik)** pada tahun 2019.

4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan

Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam bidang pendidikan beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya APK RA menjadi **8,98%** pada tahun 2019;
 - b. Meningkatnya APK MI/Ula menjadi **6,24%** pada tahun 2019;
 - c. Meningkatnya APK MTs/Wustha menjadi **16,76%** pada tahun 2019;
 - d. Meningkatnya APK MA/Ulya menjadi **10,07%** pada tahun 2019;
 - e. Meningkatnya APM MI/Ula menjadi **6,08%** pada tahun 2019;
 - f. Meningkatnya APM MTs/Wustha menjadi **13,23%** pada tahun 2019;
 - g. Meningkatnya APM MA/Ulya menjadi **6,86%** pada tahun 2019
2. Meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya rerata nilai ujian nasional jenjang MTs menjadi **65,00** pada tahun 2019 ;
 - b. Meningkatnya rerata nilai ujian nasional jenjang MA menjadi **65,00** pada tahun 2019;
 - c. Tercapainya Indeks Integritas Siswa yang mencakup kejujuran, tanggungjawab, dan dapat dipercaya dengan **nilai 80 (baik)** pada tahun 2019;

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran (*outcome*) meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, yang ditandai dengan :

- 1) tersedianya laporan keuangan setiap tahunnya;
- 2) tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya; dan
- 3) nilai reformasi birokrasi dengan nilai 70 pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan administrasi perencanaan, dengan *output* meningkatnya kualitas administrasi perencanaan serta terlaksananya perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen data perencanaan;

- 2) jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
 - 3) jumlah laporan evaluasi program;
2. Pembinaan administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian, yang ditandai antara lain dengan :
 - 1) jumlah dokumen asesmen, pembinaan dan pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan sosial; dan
 - 2) jumlah dokumen data PNS.
 3. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan BMN, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN;
 - 2) jumlah dokumen rancangan regulasi keuangan dan BMN; dan
 - 3) jumlah laporan keuangan dan BMN.
 4. Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah rancangan regulasi bidang organisasi dan tata laksana;
 - 2) jumlah laporan kinerja;
 - 3) jumlah dokumen laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan
 - 4) jumlah Tim Pokja RB Kementerian Agama yang melaksanakan Program RB Kementerian Agama.
 5. Pembinaan administrasi hukum dan kerjasama luar negeri, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi hukum, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah sosialisasi/bimbingan teknis/pembinaan di bidang hukum dan perundang-undangan; dan
 - 2) jumlah surat keputusan Kepala Kantor/KPA terkait pelaksanaan kegiatan yang dikoreksi dan diterbitkan; dan
 6. Pembinaan administrasi umum dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas Administrasi Umum yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen pelayanan dan rancangan kebijakan di bidang administrasi dan umum;
 - 2) persentase terlaksananya pembinaan administrasi; dan
 - 3) jumlah satker yang telah melaksanakan tertib administrasi umum.
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur yang ditandai antara lain dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama, yakni :
 - a. tersedianya gedung/bangunan negara yang memadai;
 - b. tersedianya kendaraan operasional kantor.

7. Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya Kualitas Kehumasan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah layanan masyarakat;
 - 2) persentase penyelenggaraan layanan *call center*; dan
 - 3) jumlah penyelenggara PPID.
 - b. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan; dan
 - 2) jumlah integrasi sistem aplikasi data.
 - c. Meningkatnya sistem informasi yang terintegrasi, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah operasional layanan data center, jaringan dan internet Kementerian Agama;
 - 2) jumlah operasional portal, website dan email Kementerian Agama; dan
 - 3) jumlah operasional LPSE Kementerian Agama.

4.1.2.2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (*outcome*) meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan jumlah dialog kerukunan umat beragama untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan penanganan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 4) persentase (%) provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan.
 - b. Meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB;
 - 2) jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB;
 - 3) jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi; dan
 - 4) jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kabupaten/kota;
- c. Meningkatkan mutu kesadaran kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase (%) pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap provinsi;
 - 2) jumlah festival dan karnaval kerukunan;
 - 3) jumlah perkemahan pemuda lintas agama;
 - 4) monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama.
2. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan sasaran Terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) laporan kinerja;

4.1.2.3 Program Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi:

1. Meningkatkan angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) APK RA dengan angka 8,98% pada tahun 2019;
 - 2) APK MI/Ula dengan angka 6,24% pada tahun 2019;
 - 3) APM MI/Ula dengan angka 6,08% pada tahun 2019;
 - 4) APK MTs/Wustha dengan angka 16,76% pada tahun 2019;
 - 5) APM MTs/Wustha dengan angka 13,23% pada tahun 2019;
 - 6) APK MA/Ulya dengan angka 10,07% pada tahun 2019;
 - 7) APM MA/Ulya dengan angka 6,86% pada tahun 2019;
2. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 0,01 % pada tahun 2019;
 - 2) jumlah angka putus sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 2 siswa pada tahun 2019;
 - 3) Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 0,02% pada tahun 2019;
 - 4) jumlah Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 6 siswa pada tahun 2019;
 - 5) Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 0,01% pada tahun 2019; dan
 - 6) jumlah Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 2 siswa pada tahun 2019.

3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Aly, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 40,0% pada tahun 2019;
 - 2) persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 95,0% pada tahun 2019;
 - 3) persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 100,0% pada tahun 2019;
 - 4) persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 100,0% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya jumlah madrasah yang layanannya sesuai SNP, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah MI memenuhi SNP menjadi sebanyak 4 MI pada tahun 2019;
 - 2) jumlah MTs memenuhi SNP menjadi sebanyak 7 MTs pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah MA memenuhi SNP menjadi sebanyak 6 MA pada tahun 2019.
5. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah MI yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 4 MI pada tahun 2019;
 - 2) jumlah MTs yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 7 MTs pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah MA yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 6 MA pada tahun 2019.
6. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase ruang kelas RA dalam kondisi baik sebesar 100,0% pada tahun 2019;
 - 2) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 100,0% pada tahun 2019;
 - 3) persentase ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebesar 95,0% pada tahun 2019.
7. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebesar 86,0% pada tahun 2019

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
 - b. Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

- c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada sekolah.
 - d. Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren
 - b. Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren
 - c. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren
 - d. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren
 - e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren
 - f. Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren
 3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya akses pendidikan madrasah
 - b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah
 - c. Meningkatnya mutu siswa madrasah
 - d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah
 - e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah
 - f. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah
 4. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan sasaran Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam

4.1.2.4 Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan sasaran (*outcome*) terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji menjadi 86,00 pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pelayanan haji dalam negeri, dengan sasaran Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri
2. Pembinaan haji dan umrah, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah
 - 1)

3. Pengelolaan dana haji, dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah, dengan sasaran Terlaksananya Dukungan dan Tugas Teknis Lainnya PHU

4.1.2.5 Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 90% pada tahun 2019;
- 2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebanyak 100% pada tahun 2019; dan
- 3) jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 155 penyuluh pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK
 - b. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf
 - c. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf
 - d. Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf
2. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIMZAT
 - b. Meningkatnya kualitas penyuluhan zakat
 - c. Terbinanya lembaga zakat
 - d. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan zakat.
 - e. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat
3. Pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Terselenggaranya Publikasi Dakwah
 - b. Terselenggaranya MTQ/STQ Tingkat Kota Yogyakarta
 - c. Sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga dalam penanganan masalah internal dan pemberdayaan umat
 - d. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama
 - e. Berkembangnya seni, tradisi, dan budaya Islam

4. Pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM Penghulu
 - b. Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA
 - c. Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah
 - d. Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Islam.

4.1.2.6 Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen
2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen

4.1.2.7 Meningkatnya Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik
2. kualitas pengelolaan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan Katolik

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan ajaran agama Katolik yang mencakup:
 - a) Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
 - b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik
 - c) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik, yang mencakup:

- a) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
 - b) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi):
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik, dengan sasaran meliputi:
 - a. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas, yang mencakup:
 - a) Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas
 - b) Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi standar)
 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik
 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Katolik

4.1.2.8 Bimbingan Masyarakat Hindu

Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu
2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu

4.1.2.9 Bimbingan Masyarakat Buddha

Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Buddha
2. Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama Buddha

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen administrasi; dan

- 2) jumlah layanan perkantoran.
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan sasaran terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) jumlah dokumen data perencanaan dan layanan sistem informasi;
 - 3) jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 4) jumlah dokumen laporan keuangan;
 - 5) jumlah dokumen layanan perkantoran; dan
 - 6) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

4.2 Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat.

Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi/industri. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;
5. memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan; dan
6. meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah

4.2.1.1 Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama. Pendanaan dari Pemerintah Pusat

atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan eselon satu pusat kepada daerah dan juga SBSN. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai program nasional yang berkelanjutan seperti BOS, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana pendidikan dan juga untuk mendanai program baru sehubungan dengan Nawa Cita antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP).

4.2.1.2 Pendanaan Pemerintah Daerah

Meskipun Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan seluruh satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk turut serta mendanai pendanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam pelayanan kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peran pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana BOS daerah yang tidak hanya dialokasikan untuk sekolah reguler tapi juga lembaga pendidikan yang merupakan satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta seperti madrasah. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah kab/kota masing-masing.

Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya dalam mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan pemerintah kota antara lain:

1. Pemberian alokasi Biaya Operasional Pendidikan Pemerintah Daerah yang tidak hanya dialokasikan bagi sekolah reguler tapi juga dialokasikan bagi madrasah.
2. Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama, dan penjaga rumah ibadah.

3. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana peribadatan dan sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
4. Sinergi penyelenggaraan event keagamaan serta event pendidikan bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan.

4.2.2 Pendanaan Masyarakat

Alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan/industri. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan agama dan pendidikan keagamaan sudah berlangsung dengan sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian rumah ibadat yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional.

Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang agama dan pendidikan agama adalah meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan.

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi dan Nawacita. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di wilayah Kota Yogyakarta.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta akan mewujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas nasional.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan, dan Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dokumen Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada tingkatan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

Yogyakarta, 02 Januari 2018

Kepala Kantor



Sigit Warsita